



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep.952.DPKAD/2013

TENTANG

PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN
BANTEN, Tbk CABANG TAMANSARI SEBAGAI TEMPAT MENYIMPAN
UANG DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menunjuk PT. Bank Jabar Cabang Tamansari sebagai tempat penyimpanan uang daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 984.2/Kep.235-Keu/2008 tentang Penunjukan PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah Kota Bandung, namun sejalan dengan tuntutan persaingan perbankan dan untuk membidik pasar yang lebih luas serta keberadaannya dapat diterima di seluruh daerah dan menjadi Bank Nasional, maka diperlukan *Brand Image* baru;
 - b. bahwa *Brand Image* baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa perubahan Logo dan *Call Name* yang dituangkan dalam *Brand Identity Guidelines* yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010 tentang Perubahan Logo dan *Call Name* serta pemberlakuan *Brand Identity Guidelines*, sehingga perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
 - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagai Tempat Menyimpan Uang Daerah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagai Tempat Menyimpan Uang Daerah Kota Bandung.

KEDUA ...

- KEDUA : Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Bendaharawan Umum Daerah (BUD) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari.
- KETIGA : Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA meliputi:
- a. Jenis pelayanan perbankan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. kewajiban penyampaian laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 984.2/Kep.235-Keu/2008 tentang Penunjukan PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Oktober 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.